

PERATURAN WALIKOTA SERANG
NOMOR 60 TAHUN 2019

TENTANG

TATA CARA PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI
APARATUR SIPIL NEGARA
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KOTA SERANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA SERANG,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan kesejahteraan pegawai di lingkungan Pemerintah Kota Serang, maka perlu memberikan tambahan penghasilan kepada pegawai yang disesuaikan dengan kemampuan keuangan Daerah;
 - b. bahwa Peraturan Walikota Nomor 37 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Serang sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Nomor 20 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Nomor 37 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Serang, sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan kebutuhan, sehingga perlu diganti;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan Peraturan Walikota tentang Tata Cara Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara Di Lingkungan Pemerintah Daerah Kota Serang;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 2. Undang-Undang

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kota Serang di Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4748);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5676);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

8. Peraturan

8. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 1961 tentang Pemberian Tugas Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1961 Nomor 234, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2278);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG TATA CARA PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KOTA SERANG.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu

Pengertian

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Serang.
2. Walikota adalah Walikota Serang.
3. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Walikota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.

5. Badan

5. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia yang selanjutnya disingkat BKPSDM adalah melaksanakan urusan pemerintahan di bidang kepegawaian dan pengembangan sumber daya manusia.
6. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang berkerja pada instansi pemerintah.
7. Pegawai ASN adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan disertai tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau disertai tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan.
8. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai Negeri Sipil secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
9. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang selanjutnya disingkat PPPK adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan.
10. Aktivitas harian adalah aktivitas individu atas tingkat keberhasilan ASN secara keseluruhan selama periode tertentu dalam melaksanakan tugas dan pokok fungsi.
11. Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat TPP-ASN adalah tambahan penghasilan atau sebutan lainnya yang diberikan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan umum kepada ASN yang diberikan setiap bulan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.
12. Tambahan Penghasilan Statis adalah penambahan penghasilan yang diberikan kepada ASN berdasarkan jabatan yang diduduki.
13. Tambahan Penghasilan Dinamis adalah penambahan penghasilan yang diberikan kepada ASN berdasarkan kedisiplinan aparatur dan kinerja.
14. Pengurangan TPP ASN adalah sanksi yang dikenakan kepada PNS karena terlambat apel pagi, pulang cepat, tidak masuk kerja tanpa keterangan dan tidak mengikuti acara Peringatan Hari Besar Islam, Peringatan Hari Besar Nasional dan Peringatan Hari Jadi Kota Serang.
15. Presensi adalah kehadiran pegawai pada jam kerja yang telah ditentukan.
16. Cuti

16. Cuti adalah keadaan tidak masuk kerja yang diizinkan dalam waktu tertentu.
17. Izin adalah kondisi pegawai yang tidak masuk bekerja karena alasan keperluan pribadi atau keluarga berdasarkan persetujuan atasan langsung.
18. Tanpa keterangan adalah kondisi pegawai yang tidak masuk bekerja tanpa memberikan alasan yang sah.
19. Alasan yang sah adalah alasan yang dapat dipertanggungjawabkan dan disampaikan secara tertulis dalam bentuk surat permohonan serta disetujui oleh atasan langsung.
20. Hukuman disiplin adalah hukuman yang dijatuhkan kepada Pegawai karena melanggar ketentuan disiplin Pegawai Negeri Sipil.
21. *Fingerprint* adalah suatu alat elektronik yang menerapkan sensor scanning untuk mengetahui sidik jari seseorang guna keperluan kehadiran harian pegawai.
22. Sistem informasi absensi pegawai dan kinerja harian yang selanjutnya disingkat SIAP KEH adalah sistem aplikasi yang digunakan sebagai tolak ukur absensi dan kinerja pegawai negeri sipil.
23. Surat Permintaan Pembayaran yang selanjutnya disingkat SPP adalah dokumen yang digunakan untuk mengajukan permintaan pembayaran.
24. Pembayaran Langsung yang selanjutnya disebut LS adalah pembayaran langsung kepada bendahara pengeluaran /penerima hak lainnya atas dasar perjanjian kerja, surat tugas, dan/surat perintah kerja lainnya melalui penerbitan surat perintah membayar langsung.

Bagian Kedua

Maksud Dan Tujuan

Pasal 2

- (1) Peraturan Walikota ini dimaksudkan sebagai pedoman pemberian TPP ASN di Lingkungan Pemerintah Daerah.
- (2) Pemberian TPP ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk :
 - a. meningkatkan kinerja pegawai;
 - b. meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat;
 - c. meningkatkan kesejahteraan pegawai; dan
 - d. meningkatkan disiplin pegawai.

BAB II
JAM KERJA ASN

Pasal 3

- (1) Jam kerja ASN dihitung dalam 5 (lima) hari kerja, yaitu:
 - a. hari senin sampai kamis : Jam 07.30 WIB s.d Jam 16.00 WIB
waktu istirahat : Jam 12.00 WIB s.d Jam 13.00 WIB
 - b. hari jumat : Jam 07.30 WIB s.d Jam 16.30 WIB
waktu istirahat : Jam 11.30 WIB s.d Jam 13.00 WIB
- (2) Jam kerja ASN selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur tersendiri oleh Kepala Perangkat Daerah terkait.

Pasal 4

- (1) Jam kerja ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dimulai dengan apel pagi pada pukul 07.30 WIB.
- (2) Tiap ASN wajib melaksanakan apel pagi terlebih dahulu.
- (3) Apel pagi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan pada tiap perangkat daerah dan/atau gabungan dari beberapa Perangkat Daerah dalam 1 (satu) kawasan.

Pasal 5

Pada tiap hari senin, apel pagi dilaksanakan oleh seluruh Perangkat Daerah di halaman kawasan Pusat Pemerintahan Daerah dan/atau tempat lain yang telah ditentukan sesuai dengan kebutuhan.

Pasal 6

Selain apel pagi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan Pasal 5, dilaksanakan Apel Kesadaran Nasional oleh seluruh Perangkat Daerah setiap tanggal 17 (tujuh belas) dan / atau tanggal yang telah ditentukan dengan pertimbangan tertentu di halaman kawasan Pusat Pemerintahan Daerah dan/atau tempat lain yang telah ditentukan sesuai dengan kebutuhan.

Pasal 7

ASN yang diperbolehkan tidak mengikuti apel pagi sebagai berikut :

- a. memiliki tugas spesifik/kekhususan, karakteristik dan memberikan pelayanan dasar kepada masyarakat;
- b. melaksanakan tugas kedinasan berdasarkan surat perintah tugas; dan
- c. sakit yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter;

BAB III

BAB III
DASAR PEMBERIAN TPP ASN

Pasal 8

TPP ASN diberikan untuk meningkatkan kesejahteraan pegawai yang dihitung berdasarkan:

- a. beban kerja;
- b. tempat bertugas;
- c. kondisi kerja;
- d. kelangkaan profesi; dan
- e. prestasi kerja.

Pasal 9

- (1) TPP ASN berdasarkan beban kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a diberikan kepada PNS yang dibebani pekerjaan untuk menyelesaikan tugas yang dinilai melampaui beban kerja normal.
- (2) TPP ASN berdasarkan tempat bertugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b diberikan kepada PNS yang dalam melaksanakan tugasnya berada di daerah memiliki tingkat kesulitan tinggi dan daerah terpencil.
- (3) TPP ASN berdasarkan kondisi kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf c diberikan kepada PNS yang dalam melaksanakan tugasnya berada pada lingkungan kerja yang memiliki resiko tinggi.
- (4) TPP ASN berdasarkan kelangkaan profesi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf d diberikan kepada PNS yang dalam mengemban tugas memiliki ketrampilan khusus dan langka.
- (5) TPP ASN berdasarkan prestasi kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf e diberikan kepada PNS yang dalam melaksanakan tugasnya dinilai mempunyai prestasi kerja.

BAB IV
PEMBERIAN TPP ASN

Pasal 10

- (1) TPP ASN diberikan 12 (dua belas) kali dalam 1 (satu) tahun anggaran dan dibayarkan 1 (satu) kali dalam setiap bulan bagi ASN dan Calon PNS di lingkungan Pemerintah Daerah.
- (2) TPP ASN sebagaimana dimaksud ayat (1) bagi ASN terdiri atas :
 - a. tambahan penghasilan statis, dengan bobot 80% (delapan puluh perseratus); dan
 - b. tambahan

- b. tambahan penghasilan dinamis, dengan bobot 20% (dua puluh perseratus) berdasarkan disiplin kerja;
- (3) TPP Calon PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan sebesar 80 % (Delapan Puluh Persen) dari jumlah alokasi besaran TPP ASN yang diterima oleh Pejabat Pelaksana.
 - (4) Besaran TPP ASN dan Calon PNS ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

Pasal 11

- (1) Tambahan Penghasilan Statis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf a, diberikan kepada ASN berdasarkan jabatan.
- (2) Tambahan Penghasilan Dinamis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf b, diberikan kepada ASN berdasarkan hasil perhitungan indikator disiplin atas kehadiran kerja.

Pasal 12

- (1) Selain pemberian TPP ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, kepada ASN dan Calon PNS dapat juga diberikan:
 - a. TPP ASN dan Calon PNS ke-13; dan
 - b. TPP ASN dan Calon PNS Hari Raya.
- (2) TPP ASN dan Calon PNS ke-13 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a diberikan sebesar TPP ASN dan Calon PNS satu bulan yang dibayarkan pada bulan Juni.
- (3) TPP ASN dan Calon PNS Hari Raya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b diberikan sebesar TPP ASN dan Calon PNS satu bulan yang dibayarkan paling lama 10 (sepuluh) hari sebelum Hari Raya.

Pasal 13

- (1) ASN yang sedang melaksanakan tugas belajar, pendidikan dan pelatihan diberikan TPP ASN 100% dari besaran yang ditetapkan.
- (2) TPP ASN diberikan sebesar 50% (lima puluh perseratus) dari besaran TPP ASN yang ditetapkan kepada pegawai dalam keadaan :
 - a. menjalankan cuti besar lebih dari 14 (empat belas) hari dalam satu bulan;
 - b. menjalankan cuti alasan penting lebih dari 14 (empat belas) hari dalam satu bulan; dan
 - c. cuti sakit yang direkomendasikan oleh dokter pemerintah.
 - d. cuti bersalin untuk anak ke 1, 2 dan 3.

(3) Bagi

- (3) Bagi ASN yang mengalami mutasi pemberian TPP ASN berdasarkan jabatan baru mulai berlaku pada awal bulan berikutnya.
- (4) TPP ASN dikenakan pajak penghasilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan.

Pasal 14

TPP ASN tidak diberikan kepada pegawai, dalam hal :

- a. menjalankan cuti diluar tanggungan negara;
- b. menjalani hukuman pemberhentian sementara dari PNS; dan
- c. sedang menjalani proses hukum dari status tersangka sampai mendapatkan keputusan hukum yang tetap.

BAB V

PENGURANGAN TPP ASN

Pasal 15

Tambahan Penghasilan Dinamis dilakukan pengurangan dalam hal tidak tercapainya indikator disiplin kerja.

Pasal 16

Pengurangan Tambahan Penghasilan Dinamis berdasarkan indikator disiplin kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 dikenakan kepada :

- a. ASN yang tidak mengikuti apel dikenakan pengurangan sebesar 0,5 % (Nol koma lima perseratus) dari 20 % (dua puluh perseratus);
- b. ASN yang terlambat masuk kerja dikenakan pengurangan sebesar 0,5 % (Nol koma lima perseratus) untuk setiap harinya;
- c. ASN yang pulang cepat dikenakan pengurangan sebesar 0,5 % (Nol koma lima perseratus) untuk setiap harinya;
- d. ASN yang tidak masuk kerja dikenakan pengurangan sebesar 1% (satu perseratus) untuk setiap hari;
- e. ASN yang tidak mengikuti acara peringatan hari besar yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah dikenakan pengurangan sebesar 0,5 % (Nol koma lima perseratus) untuk setiap kegiatannya.

BAB VI

BAB VI

TATA CARA PEMBERIAN TPP ASN

Pasal 17

- (1) Pemberian TPP ASN kepada pegawai dibayarkan setelah melaksanakan kerja selama 1 (satu) bulan.
- (2) Pejabat yang membidangi kepegawaian pada Perangkat Daerah melakukan rekapitulasi dan verifikasi data kehadiran berdasarkan *finger print* dan/ aplikasi Sistem informasi kehadiran pegawai dan aktivitas harian SIAP KEH.
- (3) Hasil laporan bulanan ASN yang telah ditandatangani atasan langsung disampaikan dan dilakukan validasi ke BKPSDM paling lambat minggu pertama setiap bulan berikutnya.
- (4) Hasil validasi dari BKPSDM sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dijadikan dasar pengajuan besaran TPP ASN oleh Kepala Perangkat Daerah.

BAB VII

TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 18

- (1) Pengguna anggaran atau kuasa pengguna anggaran mengajukan surat perintah membayar langsung melalui bendahara pengeluaran untuk pembayaran TPP ASN dengan melampirkan dokumen sebagai berikut :
 - a. perhitungan presensi/absensi yang telah dilakukan validasi oleh BKPSDM;
 - b. surat pengantar SPP LS;
 - c. ringkasan SPP LS;
 - d. surat rincian SPP LS;
 - e. daftar penerima TPP ASN;
 - f. ID Billing; dan
 - g. surat pernyataan tanggung jawab mutlak.
- (2) TPP ASN yang dibayarkan atau diajukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan TPP ASN berdasarkan hasil perhitungan indikator pemberian TPP ASN.
- (3) Dalam hal terjadi kekurangan bayar TPP ASN yang diakibatkan kesalahan dalam perhitungan pembayarannya dapat ditagihkan kembali.
- (4) Pemberian TPP ASN bagi ASN untuk bulan Desember diberikan di bulan Januari pada tahun berikutnya.

Pasal 19

Pasal 19

Pembayaran TPP ASN bagi pegawai yang masuk dari luar Pemerintah Daerah pada tahun berkenaan, TPP ASN dapat dibayarkan dalam hal pegawai tersebut telah menerima Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas.

Pasal 20

Pembayaran bagi ASN yang mendapatkan promosi dan / atau mutasi jabatan, menerima TPP ASN sesuai jabatan baru pada bulan berikutnya.

BAB VIII

LARANGAN DAN SANKSI

Pasal 21

- (1) ASN dilarang untuk :
 - a. memanipulasi/menyiasati dan/atau merusak *finger print*, menggunakan atau menyuruh pihak lain untuk melakukan presensi;
 - b. memanipulasi aplikasi;
 - c. memanipulasi aktivitas harian pekerjaan yang tidak dilaksanakan/dikerjakan;
- (2) ASN yang ditemukan melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan sanksi tidak dibayarkan TPP ASN selama 1 (satu) bulan dan diberikan sanksi disiplin sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Bentuk temuan mengenai penyalahgunaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat diperoleh melalui :
 - a. laporan lisan/tulisan yang diperoleh dari teman sejawat;
 - b. temuan/laporan atasan langsung;
 - c. temuan/laporan hasil pemeriksaan inspektorat; dan
 - d. temuan bidang yang menangani kode etik pegawai.

BAB IX

PEMBIAYAAN

Pasal 22

Pembiayaan pemberian TPP ASN dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

BAB X

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 23

Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku, Peraturan Walikota Nomor 37 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Serang (Berita Daerah Kota Serang Tahun 2018 Nomor 37) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Nomor 20 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Nomor 37 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil di Lingkunga

n Pemerintah Kota Serang (Berita Daerah Kota Serang Tahun 2019 Nomor 20), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 24

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Serang.

Ditetapkan di Serang
pada tanggal 30 Desember 2019
WALIKOTA SERANG,

SYAFRUDIN

Diundangkan di Serang

Pada tanggal 31 Desember 2019

SEKRETARIS DAERAH KOTA SERANG,

Tb. URIP HENUS

BERITA DAERAH KOTA SERANG TAHUN 2019 NOMOR 60